



PUTUSAN

Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LENA SARI Als LENA Binti ARIFIN (ALM)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Payak Kumang RT 008 /RW 002 Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang , Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 21 Nopembeer 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 21 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Okober 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-122/KETAP/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LENA SARI Als LENA Binti ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*"

Halaman 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LENA SARI Als LENA Binti ARIFIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 8 (Delapan) kantong klip ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,5829 (nol koma lima delapan dua sembilan) gram netto ;
 - 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari kaca;
 - 3) 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) dari botol plastik;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk constant;
 - 5) 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 6) 2 (dua) buah sendok dari pipet yang sudah dimodifikasi sebagai alat sendok sabu;
 - 7) 4 (empat) pack kantong klip kosong ukuran kecil;
 - 8) 1 (satu) buah dompet wanita warna pink;
 - 9) 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
 - 10) 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1820 warna merah;
 - 11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2029 warna hitam;
 - 12) Uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara JUINI Alias JUNAI Bin MATSUKI (Alm)

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LENA SARI Als LENA Binti ARIFIN (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 8 (Delapan) kantong klip ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,5829 (nol koma lima delapan dua sembilan) gram netto;
 - 5.2. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari kaca;
 - 5.3. 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) dari botol plastik;
 - 5.4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk constant;
 - 5.5. 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 5.6. 2 (dua) buah sendok dari pipet yang sudah dimodifikasi sebagai alat sendok sabu;
 - 5.7. 4 (empat) pack kantong klip kosong ukuran kecil;
 - 5.8. 1 (satu) buah dompet wanita warna pink;
 - 5.9. 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
 - 5.10. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1820 warna merah;
 - 5.11. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2029 warna hitam;
 - 5.12. Uang tunai sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam berkas perkara JUINI Alias JUNAI Bin MATSUKI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid/2022/PN Ktp jo Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 124/Akta.Pid/2022/PN Ktp jo Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2023, Penuntut Umum menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2023 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 30 Oktober 2023 kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Banding terkait keberatan hasil pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya membuktikan bahwa terhadap diri Terdakwa dituntut Terbukti melakukan Perbuatan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Majelis Hakim Perkara a quo membuktikan terbukti melakukan perbuatan ***“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum terdapat perbedaan pembuktian unsur berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada pokoknya menitik beratkan pada kejadian Terdakwa memiliki dan kemudian menyimpan 7 (tujuh) klip Narkotika sabu yang dimilikinya didalam dompet warna pink di samping rumah tepatnya di semak-semak dan 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas warna hitam di dalam kamar Terdakwa, namun tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang terjadi yakni bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan

Halaman 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bermufakat atau bersekongkol dengan saksi Juini (suami Terdakwa) untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah juga diuraikan oleh Majelis hakim dalam fakta-fakta hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023 halaman 21 - 23 yakni:

- Bahwa dalam fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Juini (suami Terdakwa) sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Als PAK RT (berkas perkara terpiah) melalui EMRAN Als EM pembelian pertama sebanyak 2 lembar dengan berat 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pembelian kedua Saksi JUINI sebelum menerima barang narkoba dari saksi MAHAMMAD YUSUF Als PAK RT Saksi JUINI sudah ditangkap oleh anggota kepolisian, kemudian kepada AYEL (DPO) Saksi JUINI sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu untuk pembelian pertama sebanyak 1 kantong klip kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ruiah) dan pembelian kedua sebanyak 1 kantong klip kecil dengan harga yang sama yaitu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain untuk dikonsumsi, juga dijual kembali di wilayah ketapang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Juini bukan hanya dimaksudkan untuk memiliki narkoba untuk dikonsumsi saja, namun juga diperjual belikan di wilayah ketapang
- Bahwa mengingat pada saat ini Indonesia sedang dalam status Darurat Narkoba khususnya wilayah Kab. Ketapang sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredarangelan narkoba dan Prekursor Narkoba tahun 2020-2024 maka sudah

Halaman 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



sementaranya terhadap para pelaku tindak pidana narkoba diterapkan hukuman yang tegas sebagai bentuk pemberian efek jera sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut terhadap diri Terdakwa **LENA SARI Bin ARIFIN (Alm)** sangat layak untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan kami yakni ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa LENA SARI Als LENA Binti ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LENA SARI Als LENA Binti ARIFIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



- 1) 8 (satu) kantong klip ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,5829 (nol koma lima delapan dua sembilan) gram netto ;
- 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari kaca;
- 3) 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) dari botol plastik;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk constant;
- 5) 2 (dua) buah tabung kaca;
- 6) 2 (dua) buah sendok dari pipet yang sudah dimodifikasi sebagai alat sendok sabu;
- 7) 4 (empat) pack kantong klip kosong ukuran kecil;
- 8) 1 (satu) buah dompet wanita warna pink;
- 9) 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1820 warna merah;
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2029 warna hitam;
- 12) Uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara JUINI Alias JUNAI Bin MATSUKI (Alm)

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sebagai terbading tidak ada mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YUSUF Als Pak RT dan Saksi JUINI dirumah Saksi MUHAMMAD YUSUF Als Pak RT di pematang sindur



Kec. Benua Kayong yang mana pada saat itu Saksi JUINI sedang berada di rumah Saksi MUHAMMAD YUSUF Als Pak RT dan pengakuan Saksi MUHAMMAD YUSUF Als Pak RT bahwa pernah terjadi transaksi narkoba dengan Saksi JUINI, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan ke rumah milik Saksi JUINI dan Terdakwa di Jl. S. Parman Gg. Melon Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saksi JUINI telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 3 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 2 (dua) buah pipet / sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai (alat sendok sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tabung kaca, 4 (empat) pack kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet wanita warna pink, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa letak barang berupa 7 (tujuh) kantong klip narkoba jenis sabu didalam dompet warna pink di samping rumah tepatnya di semak-semak, lalu 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam di dalam kamar, 4 (empat) pack kantong klip kosong di dalam kantong hitam bersama dompet warna pink 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi sebagai alat sendok sabu di dalam kantong plastik hitam, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) di temukan secara terpisah 1 (satu) buah bong dari kaca (alat hisap sabu) di dalam dompet warna pink 1 (satu) buah bong dari botol plastik (alat hisap sabu) di dalam tas warna hitam 1 (satu) buah bong dari botol plastik (alat hisap sabu) di dapur rumah, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam dompet warna pink, 2 (dua) buah tabung kaca dalam dompet warna pink, lalu uang sebanyak RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna pink adalah milik Saksi JUINI, 1 unit handphone merk vivo warna hitam ditemukan di badan Saksi JUINI, 1 unit handphone merk vivo warna merah di dalam kamar;

Halaman 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara melakukan Transaksi dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF Als PAK RT yaitu Saksi JUINI menghubungi Sdr. EMRAN Als EM dengan cara menghubungi melalui panggilan whatsapp ke Sdr. EMRAN Als EM untuk membeli barang narkoba jenis sabu dan Sdr. EMRAN Als EM mengarahkan Saksi JUINI untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut ke Saksi MUHAMMAD YUSUF Als PAK RT yang berada di Desa. Pematang Sindur dan kemudian Sdr. EMRAN Als EM memberikan no whatsapp Saksi MUHAMMAD YUSUF Als PAK RT kepada Saksi JUINI dan kemudian Saksi JUINI menghubungi Saksi MUHAMMAD YUSUF Als PAK RT untuk mengambil barang narkoba jenis sabu yang Saksi JUINI pesan;

Menimbang, bahwa cara melakukan Transaksi dengan Sdr. AYEL (DPO) yaitu dengan cara Saksi JUINI menghubungi Sdr. AYEL menggunakan handphone Terdakwa yaitu dengan cara mengirim pesan whatsapp ke no whatsapp Sdr. AYEL kemudian Saksi JUINI memesan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. AYEL;

Menimbang, bahwa Saksi JUINI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Als PAK RT (berkas perkara terpiah) melalui EMRAN Als EM pembelian pertama sebanyak 2 lembar dengan berat 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pembelian kedua Saksi JUINI sebelum menerima barang narkoba dari saksi MUHAMMAD YUSUF Als PAK RT Saksi JUINI sudah ditangkap oleh anggota kepolisian, kemudian kepada AYEL (DPO) Saksi JUINI sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu untuk pembelian pertama sebanyak 1 kantong klip kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian kedua sebanyak 1 kantong klip kecil dengan harga yang sama yaitu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 7 (tujuh) kantong klip narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam dompet warna pink di samping rumah tepatnya di semak-semak, lalu 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam di dalam kamar tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi dan sebagian akan dijual Kembali;

Halaman 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan nomor: B/43/DKUKMPP-G.618/III/2023 hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT METROLOGI LEGAL TYPE A Kabupaten Ketapang dengan hasil berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) klip adalah 0,5829 (nol koma lima delapan dua Sembilan) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor : LP-23.107.11.16.05.0616.K tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa JUINI als JUNAI bin MASTUKI (alm) yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt Nip. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2075/RSUD/YANMED/BN/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr AGOESDJAM pada tanggal 9 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin terhadap Terdakwa yaitu Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Morphine : Negatif, THC : Negatif, Cocaine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi JUINI dalam, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi JUINI (dituntut dalam berkas terpisah) sama sama mengerti dan menghendaki adanya persekongkolan untuk memilik ataupun menguasai 8 (delapan) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut dimana hal ini terlihat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi JUINI (dituntut dalam berkas terpisah) secara aktif mengerti dan menghendaki jika Narkotika sabu yang dimilikinya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD

Halaman 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Alias PAK RT dan Sdr AYEL (DPO) akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2075/RSUD/YANMED/BN/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr AGOESDJAM pada tanggal 9 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin terhadap Terdakwa yaitu Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Morphine : Negatif, THC : Negatif, Cocaine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi JUINI dalam, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang baru atau hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Isya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. Isya, S.H.

Halaman 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 395/PID.SUS/2023/PT PTK